

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7056-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 2
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PENANGANAN WARGA DIDUGA COVID-19 OLEH MASYARAKAT		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi masyarakat, Pengurus RT dan RW, serta Lurah dan Camat dalam melaksanakan penanganan secara bersama-sama untuk mencegah terjadinya transmisi/penularan yang lebih luas.	
RUANG LINGKUP	Wilayah lokasi warga diduga COVID-19 (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan).	
DEFINISI	Kegiatan penanganan warga diduga COVID-19 di wilayah yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, Pengurus RT dan RW, serta Lurah dan Camat untuk mencegah penyebaran COVID-19.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Pengurus RT/RW, Lurah dan Camat.	
ALUR	 <pre> graph TD A[Warga] --> B[Pengurus RT/RW, Lurah dan Camat] B --> C[Komunikasi, informasi, dan edukasi/himbauan bagi warga setempat] B --> D[Berkoordinasi dengan Petugas Puskesmas] D --> E[Melakukan pemeriksaan terhadap warga diduga terpapar COVID-19 (RT / RT PCR)] E --> F{Hasil} F -- Positif (+) --> G[Isolasi Mandiri (ODP)] F -- Negatif (-) --> H([Selesai]) I[Melindungi warga ODP dan identifikasi kebutuhan serta kendalanya] --> C I --> G </pre>	
PROSEDUR	A. Prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ada warga di duga COVID-19 di wilayahnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap tenang dan waspada; 2. Masyarakat berkoordinasi dengan Lurah atau Camat dan Puskesmas setempat; 3. Berikan dukungan psikososial terhadap warga diduga COVID- 19 tanpa kontak langsung (bisa melalui alat komunikasi). 	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7056-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 2
<p>PENANGANAN WARGA DIDUGA COVID-19 OLEH MASYARAKAT</p>		
	<p>B. Prosedur yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 dilingkungannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan <i>physical distancing</i> (menjaga jarak kontak dengan orang lain > 1 meter); 2. Tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak; 3. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga diantaranya selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>; 4. Laporkan jika ada warga yang memiliki tanda dan gejala yang mengarah kemungkinan tertular virus Corona dengan menghubungi Puskesmas terdekat atau Posko Tanggap COVID-19 pada nomor 112 atau Hotline Dinkes 0822 9997 3322. <p>C. Lakukan perlindungan dan pengawasan terhadap warga yang diduga terinfeksi virus Corona atau yang sedang menjalani isolasi di rumah.</p> <p>D. Gunakan pengeras suara pada Masjid atau Mushalla untuk mengumumkan informasi tentang COVID-19 secara rutin (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) termasuk penghapusan stigma bagi warga yang diduga COVID-19.</p> <p>E. Cegah kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar.</p> <p>F. Lakukan disinfeksi permukaan di rumah sendiri secara mandiri dan rutin.</p> <p>G. Lakukan disinfeksi permukaan pada tempat-tempat umum secara mandiri dan bergotong royong dengan warga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila ada warga yang meninggal terduga COVID-19 atau meninggal saat sedang menjalani isolasi di rumah, koordinasikan penyelenggaraan jenazahnya dengan pejabat wilayah (Lurah dan Camat) serta Puskesmas setempat (sesuai SOP Pemulasaran Jenazah COVID-19 di Luar Fasyankes). 	